

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi yang dimiliki oleh manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Sedangkan pembangunan kesehatan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional¹. Pemerintah sebagai instansi tertinggi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan harus pula memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan penyediaan sarana pelayanan kesehatan.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan bahwa kesehatan merupakan investasi, hak, dan kewajiban setiap manusia. Kutipan tersebut juga tertuang dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Dasar NRI tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Karena itu, setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan Negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak

¹ S. Soetrisno, 2010, *Malpraktek Medik dan Mediasi*, Tangerang: PT. Telaga Ilmu Indonesia, hal.v.

hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Berdasarkan Undang-undang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kesehatan merupakan suatu esensi dan merupakan hak asasi manusia untuk memperoleh kesehatan yang layak. Untuk mewujudkan terjaminnya hidup sehat, kewajiban pemerintah dalam menjamin rakyatnya dalam hal kesehatan juga diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 bahwa Pemerintah seharusnya menjamin kesehatan seluruh masyarakat termasuk rakyat tidak mampu dan miskin. Hal inilah yang menjadi faktor penyebab perlunya peningkatan kualitas kesehatan yang ada di Indonesia. Sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), maka seluruh masyarakat Indonesia akan dijamin kesehatannya. Dengan adanya Undang-undang tersebut maka pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang dikenal dengan sebutan BPJS.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk warga asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia. BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), secara tegas menyatakan bahwa BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS adalah badan hukum publik. UU BPJS menentukan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan menurut

UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Negara) diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Peserta BPJS terdiri dari peserta bantuan iur (PBI) yang terdiri dari fakir miskin serta orang tidak mampu, dan golongan non PBI atau peserta dari peralihan ASKES. Pengalihan program ini meliputi 6 (enam) hal yaitu pelaksanaan koordinasi dan simulasi dalam proses pengalihan program jamkesmas ke dalam BPJS Kesehatan, pelaksanaan sosialisasi jaminan kesehatan nasional, penyelesaian pembayaran terhadap klaim fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memberikan pelayanan kesehatan kepada jamkesmas, pendayagunaan verifikator independen jamkesmas menjadi sumber daya manusia yang diperlukan BPJS kesehatan sesuai kualifikasi, pemanfaatan teknologi aplikasi verifikasi klaim dan sistem pelaporan pelaksanaan jamkesmas ke dalam BPJS kesehatan dan, pengalihan data kepesertaan penerima jamkesmas tahun 2013 ke dalam BPJS Kesehatan sebagai peserta penerima bantuan iuran.

Pengetahuan masyarakat yang semakin meningkat, akan berpengaruh terhadap meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan, di samping itu menyelenggarakan pelayanan kesehatan Rumah Sakit juga banyak disorot oleh masyarakat mengenai kinerja tenaga-tenaga kesehatan selain masyarakat juga mengkritisi berbagai aspek yang terdapat dalam pelayanan kesehatan terutama pelayanan keperawatan. Di

Rumah Sakit, sumber daya manusia terbanyak yang berinteraksi secara langsung dengan pasien adalah perawat, sehingga kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh perawat dapat dinilai sebagai indikator baik buruknya kualitas pelayanan di Rumah Sakit. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Peran strategis ini diperoleh karena Rumah Sakit adalah fasilitas kesehatan yang padat teknologi dan padat pakar. Sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan BPJS, keluarga peserta seringkali mengeluh kurang puas dengan pelayanan kesehatan yang diterimanya. Mereka menganggap bahwa pasien yang menjadi peserta jamkesmas mendapat pelayanan dan perlakuan yang berbeda dengan pasien lain di beberapa Rumah Sakit, baik yang dirawat maupun hanya sekedar untuk berobat.

Indonesian Corrupt Watch (ICW) menilai pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program jamkesmas belum optimal. Lembaga Swadaya Masyarakat itu menyatakan, meski hasil survey menunjukkan sebagai peserta jamkesmas (83,2%) menyatakan puas dengan pelayanan kesehatan yang diberikan, namun masih ada peserta yang tidak puas dengan pelayanan dokter (5%), Perawat (4,7%) dan petugas kesehatan (4,7%). Hasil observasi ICW² menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta jamkesmas belum baik jika dilihat berdasarkan panjangnya antrian berobat, sempitnya ruang tunggu dan lamanya peserta

²<http://www.antikorupsi.org/id/search/node/pelayanan%20kesehatan?page=3> diakses pada tanggal 8 Mei 2017

dalam menunggu waktu operasi. Beberapa peserta mengeluhkan kekecewaan yang berkaitan dengan rumitnya proses administrasi untuk mengurus persyaratan jamkesmas, sikap perawat dan dokter yang tidak ramah, lamanya waktu menunggu tindakan-tindakan medis atau operasi dan fasilitas ruang rawat yang terbatas. Bahkan berita penolakan terhadap pasien jamkesmas sering terdengar.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kualitas pelayanan kesehatan terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan dan meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan dengan mengkhususkan penelitian pada Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Kabupaten Grobogan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dan hasil yang dapat bermanfaat bagi semua pihak, serta dapat mengetahui fakta-fakta sebenarnya mengenai pelaksanaan program jamkesmas ini, sehingga penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN PENGGUNA BPJS KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PANTI RAHAYU YAKKUM KABUPATEN GROBOGAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan yang penulis ambil adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada perbedaan antara pengguna BPJS Kesehatan dengan non pengguna BPJS Kesehatan dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum?
2. Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pasien Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penulisan merupakan pencerminan arah agar penulisan hukum ini tidak menyimpang dari tujuan semula. Adapun tujuan penulisan dalam penyusunan karya tulis ini sebagai berikut:

1. Mengetahui perbedaan pengguna BPJS Kesehatan dan non pengguna BPJS Kesehatan dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Kabupaten Grobogan.
2. Mengetahui peran Dinas Kesehatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pasien Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan atau referensi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, atau bahan rujukan terutama tentang kualitas pelayanan Rumah Sakit kepada pasien pengguna BPJS Kesehatan.

- b. Pengembangan wawasan bagi penulis di bidang penelitian di samping bermanfaat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- c. Pengembangan wawasan kepada mahasiswa atau pembaca lainnya.

2. Manfaat Praktis

a. Rumah Sakit

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam mengambil kebijakan pelayanan kesehatan untuk pasien pengguna BPJS Kesehatan.

b. Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian khususnya penelitian tentang gambaran kualitas pelayanan kesehatan dan perlindungan hukum bagi pasien pengguna BPJS Kesehatan.

c. Institusi

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai wacana ilmiah dan acuan untuk melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya yang menyangkut tentang pelayanan kesehatan dan perlindungan hukum terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I memuat pendahuluan berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, khususnya teori mengenai perlindungan hukum, kualitas, pelayanan, kualitas pelayanan Rumah Sakit, Rumah Sakit dan BPJS Kesehatan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III memuat metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, metode penyajian data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab IV memuat hasil penelitian mengenai perbedaan pengguna BPJS Kesehatan dengan non pengguna BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum serta peran Dinas Kesehatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat di Kabupaten Grobogan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang dihasilkan peneliti dari hasil pembahasan dan analisis data yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pasien Pengguna BPJS Kesehatan dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Grobogan.

